



APBD Perubahan 2015 Ketok Palu

SILPA Pemprov Bali

Disorot Dewan

APBD Induk 2015 Bali tercatat Rp 4,9 triliun, APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 5,5 triliun. Tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja daerah hanya 20,77 persen.

DENPASAR, NusaBali

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) menjadi sorotan DPRD Bali. Masih tingginya SILPA ini diungkapkan Ketua Pansus Ranperda APBD Perubahan Tahun 2015 DPRD Bali Made Budastra dalam sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda penyampaian laporan pansus di

gedung DPRD Bali, Selasa (18/8) siang.

Sidang kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry. Meskipun SILPA mendapatkan sorotan dewan dalam penyampaian laporan pansus, APBD Perubahan 2015 Pemprov Bali disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda. APBD Induk Tahun 2015 Provinsi Bali tercatat Rp 4,9 triliun. Sementara APBD Perubahan Tahun 2015 tercatat Rp 5,5 triliun. Ada defisit anggaran senilai Rp 660 miliar, dan akan ditutup dengan SILPA 2014.

Budastra mengatakan rendahnya serapan anggaran belanja daerah Pemprov Bali pada 2015 yang menghambat sejumlah program. Dengan rendahnya serapan anggaran banyak menyisakan SILPA di akhir tahun anggaran. Tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja daerah hanya 20,77 persen. "Serapan yang rendah ini tidak

bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Budastra.

Menurut Budastra, serapan anggaran dan belanja daerah terutama belanja modal dan belanja barang dan jasa segera dapat direalisasikan untuk peningkatan perekonomian. "Banyak realisasi belanja yang belum tercapai dari target yang ditetapkan. Dengan waktu yang tersisa akhir tahun ini bisa dimanfaatkan oleh SKPD yang ada. Lakukan langkah-langkah penyelesaian persoalan mendasar di bidang ekonomi daerah, pengendalian tingkat inflasi dan realisasi tingkat investasi. Perlu juga adanya koordinasi SKPD dengan komisi komisi DPRD Bali," ucap politisi asal Gianyar, ini.

Sementara Gubernur Made Mangku Pastika usai sidang paripurna mengatakan rendahnya serapan anggaran bukan berarti Pemprov Bali tidak kerja. Adanya

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal : 3



SILPA karena beberapa alasan teknis. Misalnya adanya HPS (harga perkiraan sementara) yang di satu pos anggaran tidak teralisasi karena proyeknya ditawarkan murah oleh rekanan.

"Kalau yang murah sesuai aturan ya tentu kita pilih yang murah. Kalau pilih yang murah di situ muncul sisa. Munculnya penawaran yang murah bukan karena perencananya yang salah lho," ujar Pastika.

Penyebab SILPA juga ada faktor lainnya. Misalnya pembangunan proyek yang direncanakan Pemprov Bali di satu daerah gagal, karena tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian adanya penambahan pendapatan pajak. Pajak kendaraan bermotor, misalnya, bisa bertambah kalau polisi melakukan razia. "Karena kena razia pemilik motor akhirnya mau bayar pajak. Kalau sebelumnya *diumpetin nggak* bayar pajak," tutur Pastika.

"SILPA itu banyak penyebabnya. Akan kemungkinan tambah terus kalau ekonomi bagus. Jual beli mobil dapat pajaknya. Razia banyak orang bayar pajak. Kalau polisinya rajin razia banyak yang bayar pajak. Tarif tarif restribusi juga naik. Misalnya sewa tanah, sewa bangunan. Bunga duit kita di bank lagi. Kalau rate tinggi banyak kita dapat. Inilah dijumlah-jumlahkan," beber Pastika.

Pastika mengatakan pengelolaan anggaran daerah tidak sama dengan mengelola duit rumah tangga. Ada aturan dan rambu-rambunya. Dana yang tidak terpakai tahun ini bisa menutupi dan dilakukan perencanaan ulang. "Duitnya tidak dipakai sekarang, ya, dipakai tahun berikutnya. Ada aturan penggunaan anggaran yang hanya diperuntukkan untuk satu kegiatan saja. Tidak boleh untuk yang lain. Itu namanya SILPA mengikat. Hanya digunakan untuk kegiatan yang sama," ujarnya. **nat**

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal : 3



Mantan Sekda Klungkung

Divonis 2 Tahun



• NUSABALIYUDA

Mantan Sekda Klungkung Ketut Janapria (kemeja Endek biru) bersama Made Ngurah dan AA Sagung Mastini diskusi dengan kuasa hukumnya (berdiri sebelah kanan) saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (18/8).

DENPASAR, NusaBali

Para mantan pejabat Pemkab Klungkung selaku terdakwa dari Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) divonis berbeda dalam sidang putusan kasus korupsi lahan proyek Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (18/8) malam. Mantan Sekda Klungkung I Ketut Janapria dan eks Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Klungkung, AA Sagung Mastini, masing-masing divonis 2 tahun penjara plus denda Rp 250 juta. Sedangkan para terdakwa lainnya diganjar 1 tahun 8 bulan penjara plus denda Rp 250 juta.

Dari 9 mantan pejabat selaku terdakwa Tim 9 Proyek Dermaga Gunaksa, hanya 2 orang di antaranya yang belum divononis majelis hakim. Mereka

masing-masing I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/selaku Sekretaris Panitia Sembilan) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/selaku Wakil Sekretaris Panitia Sembilan). Kedua terdakwa yang sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing 2,5 tahun

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015
Hal : 1



VONIS TERDAKWA DARI TIM SEMBILAN DERMAGA GUNAKSA

- **Ir I Ketut Janapria MT**
— Kini Sekkab Klungkung
— Ketua Panitia Sembilan
— *Divonis 2 tahun penjara, plus denda Rp 250 juta*
- **AA Sagung Mastini**
— Eks Kepala BPN Klungkung
— Wakil Ketua Panitia Sembilan
— *Divonis 2 tahun penjara, plus denda Rp 250 juta*
- **Ir I Made Ngurah**
— Eks Asisten I Tata Pemerintahan
— Wakil Ketua Panitia Sembilan
— *Divonis 1 tahun 8 bulan penjara, plus denda Rp 250 juta*
- **Ir I Nyoman Rahayu**
— Kini Kadis DKP Klungkung
— Anggota Panitia Sembilan
— *Divonis 1 tahun 8 bulan penjara, plus denda Rp 250 juta*
- **Ir AA Ngurah Agung**
— Kini Kadis PU Klungkung
— Anggota Panitia Sembilan
— *Divonis 1 tahun 8 bulan penjara, plus denda Rp 250 juta*

● **I Made Sugiarta**
— Eks Kepala Bappeda Klungkung
— Anggota Panitia Sembilan
— *Divonis 1 tahun 8 bulan penjara, plus denda Rp 250 juta*

● **I Nyoman Sukantra**
— Eks Kepala Badan Pendapatan
— Anggota Panitia Sembilan
— *Divonis 1 tahun 8 bulan penjara, plus denda Rp 250 juta*

TERDAKWA YANG MASIH TUNGGU VONIS

- **I Gueti Ngurah Gede**
— Eks Kasi BPN Klungkung
— Sekretaris Panitia Sembilan
— *Sebelumnya dituntut oleh JPU 2,5 tahun penjara*
- **I Gueti Gede Wiratmaja**
— Eks Kabag Tapem Klungkung
— Wk Sekretaris Panitia Sembilan
— *Sebelumnya dituntut oleh JPU 2,5 tahun penjara*

Mantan Sekda Klungkung Divonis 2 Tahun ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

penjara ini baru akan divonis di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (20/8) besok.

Sedangkan 5 mantan pejabat Pemkab Klungkung lainnya selaku Panitia Sembilan sudah divonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa kemarin, bersamaan dengan vonis mantan Sekda Ketut Janapria dan eks Kepala BPN Klungkung, AA Sagung Mastini. Semuanya divonis hakim masing-masing 1 tahun 8 bulan penjara plus denda Rp 250 juta.

Mereka adalah I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/selaku Wakil Ketua Tim 9), I Nyoman Rahayu (mantan Kadis DKP Klungkung/selaku anggota Tim 9), AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung/selaku anggota Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/selaku anggota Tim 9), dan I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan Klungkung/selaku anggota Tim 9).

Sidang putusan terdakwa Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung/selaku Ketua Tim 9) dan AA Gasung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/selaku Wakil Ketua Tim 9) digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa kemarin, mulai petang pukul 18.00 hingga malam pukul 19.00 Wita. Persidangan kedua terdakwa jadi satu dengan terdakwa Made Ngurah.

Dalam amar putusannya tadi

malam, majelis hakim yang diketuai Beslin Sihombing menyatakan ketiga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa Ketut Janapria dan AA Sagung Mastini masing-masing dijatuhi hukuman 2 tahun penjara plus denda Rp 250 juta subsider 1 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Made Ngurah bernasib lebih baik karena hanya divonis 1 tahun 8 bulan penjara plus denda Rp 250 juta.

Hal-hal yang dianggap memberatkan Ketut Janapria cs, antara lain, tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal meringankan, di antaranya, sopan dalam sidang dan mengakui perbuatannya. "Memerintahkan agar terdakwa tetap di dalam tahanan," tegas majelis hakim dalam amar putusannya tadi malam.

Vonis bagi ketiga terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Dalam sidang dengan agenda penuntutan, 3 Agustus 2015 lalu, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menuntut terdakwa Ketut Janapria dan Sagung Mastini masing-masing 3 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara ter-

dakwa Made Ngurah dituntut 2,5 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Usai pembacaan vonis, ketiga terdakwa langsung disambut isak tangis keluarga dan kerabatnya yang setia mendampingi selama sidang. Sayangnya, Ketut Janapria menolak berkomentar saat ditanya NusaBali terkait vonis 2 tahun penjara. "Saya tidak mau komentar dulu-lah," elak mantan birokrat asal Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.

Sementara itu, dalam sidang dengan empat terdakwa dari Tim 9, yakni AA Ngurah Agung, Nyoman Rahayu, Made Sugiarta, dan Nyoman Sukantra, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa kemarin, majelis hakim yang diketuai Gede Ariyadi menjatuhkan vonis masing-masing 1 tahun 8 bulan penjara, plus denda Rp 250 juta.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan keempat terdakwa bersalah sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. Setelah memperminkan hal memberatkan dan meringankan, keempat terdakwa dijatuhi hukuman yang sama. "Menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 1 bulan kurungan," tegas majelis hakim.

Vonis bagi keempat terdakwa ini juga jauh lebih ringan dari

tuntutan JPU sebelumnya. Dalam sidang dengan agenda penuntutan, 3 Agustus 2015 lalu, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menuntut keempat terdakwa masing-masing 2,5 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Seusai persidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor, Selasa kemarin, baik JPU maupun kuasa hukum para terdakwa Tim 9, Simon Nahak cs, menyatakan pikir-pikir. Menurut Simon Nahak, pihaknya masih yakin semua kliennya tidak bersalah. Pasalnya, JPU tidak mampu membuktikan semua unsur dalam dakwaannya, seperti unsur menguntungkan orang lain.

"Siapa yang diuntungkan? Kalau yang diuntungkan Bupati Klungkung (waktu itu) Wayan Candra, sampai saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap untuk Pak Candra. Selain itu, tidak ada saksi yang menyatakan terdakwa memberikan uang yang menguntungkan orang lain," tegas Simon Nahak kepada NusaBali tadi malam.

Selain itu, lanjut dia, dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, juga tidak terbukti. Pasalnya, semua personel Panitia 9 Proyek Dermaga Gunaksa bekerja berdasarkan surat tugas dari atasannya yang memiliki kewenangan lebih tinggi, yaitu Bupati Klungkung. "Kami nilai putusan ini tidak masuk akal, makanya kami masih pikir-pikir," tegas Simon Nahak. rez

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015
Hal : 15



• NUSABALI/NOVI ANTARI

PENJABAT Walikota Denpasar AA Gede Geriya (dua dari kiri) mengumpulkan para pejabat di lingkungan Pemkot Denpasar, Selasa (18/8).

Penjabat Walikota Kumpulkan Para Kadis

DENPASAR, NusaBali

Penjabat Walikota Denpasar AA Gede Geriya mengumpulkan seluruh pimpinan SKPD alias para kadis di lingkungan Pemkot Denpasar, Selasa (18/8), di ruang Praja Utama kantor Walikota. Dalam pertemuan tersebut, Agung Geriya meminta kepada seluruh SKPD untuk selalu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi satu dengan lainnya dengan keterbukaan, agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan selaras.

"Saya meminta kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan koordinasi dan saling terbuka di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga apa yang menjadi agenda pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Di hadapan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Agung Geriya yang baru beberapa hari dilantik, juga meminta jika ada permasalahan harus segera diselesaikan dan dikomunikasikan. "Jangan permasalahan dipendam. Harus dikomunikasikan, sehingga bisa dicarikan solusi. Jika ada permasalahan yang mendesak jangan sungkan-sungkan untuk menelepon langsung. Telepon saya on 24 jam, silakan hubungi kalau hal-hal yang bersifat mendesak," katanya.

Ditemui usai pertemuan, Agung Geriya mengaku pertemuan tersebut baru sekadar dalam rangka membahas dua hal, yakni pencapaian pembangunan selama semester pertama dan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dari laporan pelaksanaan tersebut, semua sudah mencapai target. Artinya antara target dan realisasinya sudah *balance*. Kami juga tanyakan soal temuan BPK. Tapi katanya sudah selesai itu. Tapi dengan catatan harus ada berita acaranya nanti," ujar Geriya.

Ditanya lebih lanjut mengenai isi dari pembahasan pada rapat tersebut pihaknya hanya menegaskan bahwa pembangunan di Kota Denpasar haruslah sesuai dan selaras dengan program dari Gubernur Bali, yakni program Bali Mandara. "Program pak Gubernur yakni Bali Mandara kita sesuaikan di sini," kata pejabat asal Petak, Gianyar, ini.

Rapat koordinasi juga dihadiri Sekkot Denpasar AA Ngurah Rai Iswara beserta Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Denpasar Ketut Mister dan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Denpasar Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta.

Rai Iswara juga meminta kepada SKPD untuk segera melaksanakan APBD perubahan 2015 yang saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Pemprov Bali. Dia juga mengimbau kepada seluruh SKPD untuk menata kantornya kembali agar terlihat rapi dan bersih, seperti halnya kerapian tempat parkir dan kebersihan toilet, agar dari masing-masing kantor tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif. **n**

Edisi : Rabu, 19 Agst 2015

Hal : 3



Pembangunan Long Storage Tukad Mati Pemasangan Tiang Pancang Jadi Kendala Terberat

MANGUPURA, NusaBali


Megaprojek pembangunan long storage di Muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, sudah separuh jalan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung ada pada pemasangan tiang pancang. Jika pekerjaan itu tuntas, proyek tersebut dijamin akan selesai tepat waktu.

Secara keseluruhan tidak ada kendala berarti dalam pembangunan long storage yang bernilai sekitar Rp 52 miliar tersebut. Meski demikian, Kabid Pengairan BMP Badung AA Gde Dalem mengaku kendala terberat hanya pada saat pemasangan tiang pancang untuk memperkuat struktur pondasi/bangunan. "Sekarang ini juga sedang dilakukan penambalan pada panel," ujarnya, Senin (17/8).

Menurut dia, setelah pekerjaan pemasangan tiang pancang dan panel selesai dilakukan, pekerjaan akan jauh lebih mudah. Sehingga pihaknya optimistis proyek dapat selesai tepat waktu. Dengan selesainya proyek ini nanti, pada saat musim penghujan nanti kawasan Kuta yang kerap dilanda banjir, tak akan terjadi lagi.

"Kami optimis bisa selesai tepat waktu. Karena sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pengerjaan," imbuh Gung Dalem seraya menyatakan beberapa waktu lalu pembangunan long storage di Muara Tukad Mati sempat ditinjau Menteri Bappenas.

Pemerintah Kabupaten Badung sejak awal bertekad mengubah



PEMBANGUNAN long storage Tukad Mati sedang berlangsung. Kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah pemasangan tiang pancang untuk memperkuat struktur pondasi.

kawasan Muara Tukad Mati yang sebelumnya kumuh menjadi kawasan asri dan nyaman untuk dikunjungi. Tak sekadar nyaman, bila nanti proyek sudah selesai kawasan ini diharapkan dapat menjadi tempat wisata alternatif. Konsep pembangunan long storage berfungsi menangkal pengikisan dinding sungai.

Pembangunan long storage memiliki panjang 500 meter dengan lebar 50 meter. Agar bernuansa Bali, desain dinding long storage juga dibuat berarsitektur Bali. Sehingga pengunjung yang ingin mengabadikan gambar Muara Tuka Mati, akan mengenang bila itu ada di Bali. **as**

Edisi : Rabu, 16 Agustus 2015

Hal : 2



Uang Lauk Pauk Belum Terealisasi

PNS dijanjikan dapat uang lauk pauk sebesar Rp 300 ribu per bulan namun dipotong Rp 100 ribu untuk pembelian beras sehat.

TABANAN, NusaBali

Janji Pemkab Tabanan untuk berikan uang lauk pauk (ULP) sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya belum terealisasi. Terbukti, sejumlah PNS yang bertugas sebagai guru di Tabanan *pakrimik* karena belum dapatkan uang lauk pauk. Mereka berharap janji tersebut terealisasi karena sangat membantu pemenuhan kebutuhan perekonomian di tengah melonjaknya harga sembako.

"Sampai saat ini, kami belum merasakan uang lauk pauk. Katanya terealisasi mulai bulan Januari 2015, namun nyatanya setiap bulan belum kami terima," keluh salah seorang guru, Selasa (18/8).

Sumber yang namanya minta tak dikorbankan ini mengatakan, uang lauk pauk sempat dijanjikan Rp 300 ribu per bulan. Hanya saja, tidak utuh diterima karena dipotong Rp 100 ribu untuk pembelian beras sehat. Sumber ini tak persoalkan pemotongan Rp 100 ribu untuk pembelian beras, pasalnya setiap hari butuh beras untuk ditanak jadi nasi.

Tak hanya di kalangan guru, PNS di lingkungan Pemkab Tabanan pun mengakui uang lauk pauk yang dijanjikan pada anggaran perubahan tahun 2014 belum terealisasi. Padahal, dalam apel uang lauk pauk diumumkan akan diterima para PNS. Tak kunjung cairnya uang lauk

pauk memantik reaksi di kalangan PNS. Buntutnya, kepala SKPD dipanggil dan diminta menjelaskan ke bawahannya bahwa uang lauk pauk telah *include* pada uang beban kerja.

Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa saat dihubungi per telepon mengatakan PNS sudah terima insentif setiap bulan.

Diakui uang lauk pauk dalam APBD Perubahan namanya diganti. Hanya saja, Wirna Ariwangsa tak tahu berapa nominal insentif yang diterima PNS sebagai ganti dari uang lauk pauk tersebut.

Karena menvangkut

hol 1



angka, ia pun menganjurkan menghubungi Kepala Bagian Keuangan. Namun Wayan Arimbawa selaku Kabag Keuangan Setda Tabanan menolak berikan informasi.

"Pak Sekda tak ada telepon saya. Bukan kapasitas saya berikan keterangan, itu adalah kapasitas Kabag Humas. Silakan telepon Kabag Humas, biar nanti saya berikan penjelasan," ungkap Wirawan.

Sebelumnya pada apel Hari Senin, 13 Oktober 2014, Kepala Bappeda Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja umumkan kenaikan gaji pegawai kontrak sebesar 57 persen atau sebesar Rp 400 ribu per bulan. Kenaikan diberlakukan mulai tahun 2015, sehingga pegawai kontrak akan menerima gaji sebesar Rp 1,1 juta per bulan dari sebelumnya Rp 700 ribu per bulan.

Usai pengumuman kenaikan gaji, Wiratmaja juga sampaikan kabar gembira kepada PNS tentang uang lauk pauk sebesar Rp 300 ribu per bulan.

"Namun dari total tersebut, pegawai hanya mendapatkan Rp 200 ribu, sementara sisanya untuk pembelian beras sehat," jelas Wiratmaja ketika itu.  k21

hal 2

Edisi : _____

Hal : _____